



Jalan Raya Tanjung - Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpn : 082146798582
Email : set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0124/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanjung, 09 Februari 2024

Sifat : Penting

Lamp : 1 Hal

Hal : **Imbauan**

Yth. **Pimpinan Media Massa**

Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online

Se-Kabupaten Lombok Utara.

(terlampir).

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

10. Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
12. Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256 Tahun tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Lombok Utara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
17. Surat Edaran Bupati Lombok Utara Nomor 188.64/424/Bakesbangpol/2023 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024;

B. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan Masa Tenang Pemilu melalui metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut :

1. Pasal 276 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
 “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f (iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet) dan huruf g (rapat umum) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.”
2. Pasal 278 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur :
 “Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”.
 “Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
 a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 b. memilih Pasangan Calon;
 c. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;

- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DpRD
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu
3. Pasal 287 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- “Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280”. dan
- “Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu”.
4. Pasal 296 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
- “Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak”.
5. Pasal 449 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur :
- “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.”
6. Pasal 509 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Mengatur :
- “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
7. Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur :
- “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”
8. Pasal 27 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur :
- 1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - 2. Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - 3. Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.
9. Pasal 56 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur :
- 1) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk

lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

- C. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Mengimbau kepada seluruh **Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online** Se-Kabupaten Lombok “Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip;

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Lombok Utara

Nomor : 124/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanggal : 09 Februari 2024

DAFTAR MEDIA MASSA, MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA ONLINE DI
KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. MEDIA CETAK

1. LOMBOK POST
2. SUARA NTB
3. RADAR LOMBOK
4. RADAR MANDALIKA

B. MEDIA ELEKTRONIK

1. RRI

C. MEDIA TELEVISI

1. TVRI
2. GET INSIDE TV (PT SHOTNEWS MEDIA INDONESIA)

D. TV. KREATOR YOUTUBE

1. PT. SAMALAS MEDIA UTAMA
2. SASAK TV
3. PT. BUNILANG TUNAS PERSADA (TANJUNG TV)

E. MEDIA ONLINE

1. PT. GERBANG INDONESIA
2. PT. ALIF MEDIA NUSANTARA (Gerafikanews)
3. PT. DAILY NEWS (Daily news.)
4. PT. SUARABUMIGORA (Suarabumigora)
5. PT. RADAR NTB (RadarNTB)
6. PT. UTARAPOST.NET
7. PT. KATADA. ID (Utara post.net)
8. PT MEDIA BUMIGORA UTAMA (Wartabumigora)
9. PT. INTER NEWS TODAY (Siarpost.com)